

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa ahli mendefinisikan pajak dengan arti yang berbeda-beda tergantung sudut pandang mereka. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andiani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>32</sup>. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) pajak adalah sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbul balik yang diberikan oleh Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara rutin. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

---

<sup>32</sup> Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 12

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan ketentuan pajak yang berlaku.
- b) Pembayaran pajak tidak dapat ditujukan kontrapestasi kepada pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh pemerintah.
- d) Penggunaan pajak untuk memenuhi kebutuhan Negara<sup>33</sup>.

Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian pajak sebagai iuran yang wajib bagi setiap individu bersifat memaksa dan masyarakat tidak dapat merasakan imbal balik secara langsung serta pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pemerintahan.

## 2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan pada:

### a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil disini yaitu setiap Wajib

---

<sup>33</sup>Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 1-2

Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

*b. Certainly*

Penetapan pajak harus dilakukan dengan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

*c. Convenience*

*Convenience* berarti wajib pajak harus tau kapan harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh yaitu pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau pendapatan.

*d. Economy*

Secara ekonomi berarti biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, dengan demikian beban yang ditanggung wajib pajak juga seminimal mungkin<sup>34</sup>.

### **3. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak dilakukan dalam berbagai tingkatan berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut<sup>35</sup>:

---

<sup>34</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 3

<sup>35</sup> Widi Dwi Ernawati, *Perpajakan Terapan Lanjutan: Edisi Revisi*, (Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018), hlm. 7

a) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur undang-undang. Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun sehingga pada awal tahun pajak telah dapat diterapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

c) Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pemungutan pajak ini yaitu pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

#### **4. Sistem Pemungutan pajak**

Ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak, sebagai berikut<sup>36</sup>:

a. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menemukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas

---

<sup>36</sup> Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 8

pajak. Dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya sistem ini bergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran dominan).

*b. Self Assessment System*

Adalah sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung jumlah pajak terutang sendiri dan memahami peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Mempunyai kejujuran yang tinggi dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh. Dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri (Wajib Pajak memiliki peran dominan).

*c. With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggung-jawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang

tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk<sup>37</sup>.

## **B. Penghindaran Pajak**

### **1. Pengertian Penghindaran Pajak**

Pengertian penghindaran pajak menurut Balter dalam buku Muhammad Zain, penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan perundang undangan perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk memperendah biaya pajak yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam hal ini tidak melanggar hukum yang berlaku dan hal ini merupakan penghematan pajak yang dilakukan dengan cara mengatur tindakan menggunakan strategi untuk menghindari aplikasi pengenaan pajak melalui fakta-fakta uang sedemikian<sup>38</sup>. Sedangkan menurut Pohan penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>38</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 49

<sup>39</sup> Chairil Anwar Pohan, *Panduan Lengkap Pajak Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 370

Penghindaran pajak juga bisa diartikan sebagai aktifitas penghindaran pajak dengan tidak melanggar hukum dan sesuai peraturan guna meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Artinya kegiatan ini dilakukan dalam upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai peraturan perundang-undangan pajak. Penghindaran pajak adalah sebuah hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak sehingga menyebabkan pajak yang terkumpul menjadi rendah. Penghindaran pajak ini dilakukan dalam berbagai aspek dan bersifat legal<sup>40</sup>.

Kesimpulannya penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak guna tetap meningkatkan keuntungan yang diterima, penghindaran pajak bersifat legal dan tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak akan merugikan Negara karena jumlah penerimaan Negara akan berkurang.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, sebagai berikut<sup>41</sup>:

a. Menahan Diri

Menahan diri yang dimaksud disini adalah wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenai pajak, contohnya tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.

---

<sup>40</sup> Vidiyanna Rizal Putri, "Penghindaran Pajak pada Bank Umum: Dipengaruhi oleh karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Return on assets", dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Volume. 22, Nomor. 1, 2020

<sup>41</sup> Setu Setyawan, *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN dan PPh-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Malang: UMMPress, 2020), hlm. 13

b. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya, di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Pemindahan lokasi ini jarang dilakukan. Tetapi yang terjadi hanya pengusaha membuka cabang-cabang baru di daerah lain. Dimana cabang baru tersebut dibuka ditempat yang tarif pajaknya rendah.

c. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan ini dilakukan dengan melakukan tindakan yang tidak terkena pajak. Hal ini biasa dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan ataupun ketidak jelasan perundang-undangan.

Penghindaran pajak bisa terjadi di dalam bunyi atau ketentuan atau yang tertulis di undang-undang dan dalam jiwa undang-undang tetapi hal ini berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu<sup>42</sup>:

- 1) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

---

<sup>42</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak, Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 7



- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat bantu atau catra untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga kerahasiaan mungkin<sup>43</sup>.

## 2. Pengukuran Penghindaran Pajak

Terdapat banyak cara dalam melakukan pengukuran penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman terdapat dua belas cara yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak. Berikut ini pengukuran penghindaran pajak yang disajikan dalam tabel.

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{worldwide curretn income tax expense}}{\text{wor; wide total pre - tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{worldwie cash texes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
5	ETR Differential	Statury ETR-GAAP ETR
6	DTAX	Error tern from the following regression: ETR differential X Pre-tax book income= $\alpha + b x$ Control +e

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 7

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
7	Total BTD	Pre-tax book income- ((U.S.CTE+FgnCTE)/U.S.STR)-(NOL <sub>t</sub> -NOL <sub>t-1</sub> )
8	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR
9	Abnormal total BTB	Residual from BTB/Tait= $\beta$ Tait+ $\beta$ mi+eit
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firm accused of engaging in a tax shelter
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diprosikan menggunakan GAAP ETR. ETR adalah *effective tax ratio* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan. ETR dihitung menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* merupakan laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Rumus untuk mencari ETR sebagai berikut<sup>44</sup>:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

<sup>44</sup> Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014", *Jurnal Akuntansi*, Volume. 20, Nomor. 03, September 2016

### C. Corporate Governance

*Corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2004), mendefinisikan sebagai sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, termasuk bagi para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholder non pemegang saham*<sup>45</sup>. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, konsep *corporate governance* dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan<sup>46</sup>.

Menurut Bank Dunia dalam Iswara<sup>47</sup>, *corporate governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitarnya secara menyeluruh. Dikutip oleh Tsuguoki Fujima dalam Susetyo dan Ramdani, *Corporate Governnace*

---

<sup>45</sup> Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*,...hlm. 173

<sup>46</sup> Wahyu Eka Putri, "Pengaruh Board Directors Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume. 8. Nomor. 2, 2020

<sup>47</sup> Prasetyo Widyo Iswara, "Corporate Governance dan Kriteria Perusahaan", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Volume. 2, Nomor. 2, 2014

yaitu suatu sistem pengendalian yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamatan aset dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang<sup>48</sup>.

*Corporate governance* dalam Putri diartikan sebagai suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi supaya kinerja perusahaan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif akuntabel dan transparan demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil sebuah keputusan<sup>49</sup>. Pelaksanaan *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat mencegah resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris untuk mengambil keputusan yang dapat menguntungkan diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengambil keputusan, memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana dan mendapatkan kepercayaan investor untuk menanankan modalnya. Penerapan *corporate governance* sangat penting dilakukan untuk mengawasi kinerja perusahaan.

---

<sup>48</sup> Dwinanto Priyo Susetyo dan Sri Herawati Ramdani, "Pengaruh Good Corporate Governnace terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Bank Mandiri Persero TBK (Studi Empiris pada Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Ekonomedia*, Volume. 09, Nomor. 01, Jan-Juni 2020

<sup>49</sup> Anindya Aldhira Putri, "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, GCG Pada Manajemen Laba dengan Struktur Modal Moderasi", *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Volume. 7, Nomor. 2, September 2020

Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan variabel presentase dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah dewan yang mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap dewan direksi. Dewan komisaris bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan<sup>50</sup>. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang bersifat independen dan berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan<sup>51</sup>. Rumus pengukuran yang digunakan yaitu<sup>52</sup>:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

#### D. Leverage

##### 1. Pengertian *Leverage*

Secara etimologis, *leverage* berasal dari kata *lever* yang berarti tuas atau dongkrak, sedangkan secara terminology *leverage* dapat didefinisikan sebagai daya ungkit dari biaya operasional dan beban tetap financial atas penggunaan modal dari pihak luar untuk memaksimalkan keuntungan<sup>53</sup>.

Rasio *leverage*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh

---

<sup>50</sup> Hustna Dara Sarra, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran pajak (Studi Empiris pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume. 1, Nomor. 1, Januari-Juni 2017

<sup>51</sup> Susiana dan Arleen Herawaty, "Analisa Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan", *SNA X UnhasMakassar*, 26-27, 2007

<sup>52</sup> Yudi Mufti Prawira, "Pengaruh Return On Assets, Corporate Governnace, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntansi*, Volume. 6, Nomor. 1, 2018

<sup>53</sup> Agus S. Irfan, *Manajemen Keuangan Dan Bisnis: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2020), hlm. 104

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang<sup>54</sup>. *Leverage* dapat dikatakan sebagai gambaran yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam hal ini yaitu aktiva yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dari pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal<sup>55</sup>.

Menurut Sartono (2015) *leverage* menunjukkan besaran proporsi atas penggunaan utang dalam menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak memiliki *leverage* berarti menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang sehingga menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan<sup>56</sup>. *Leverage* tidak hanya mempunyai kemampuan untuk menguntungkan investasi dan arus kas yang bebas tinggi dengan membedakan perusahaan yang memiliki pembayaran deviden yang tinggi dengan yang rendah, perusahaan yang

---

<sup>54</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*,...hlm. 114

<sup>55</sup> Ngadiman dan Puspitasari, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak", *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*, Volume. XVII, Nomor. 3. 2014

<sup>56</sup> Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin, *Pengaruh protabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*,...hlm. 291

pembayaran deviden rendah akan mempengaruhi harga saham secara positif pada pengumuman penawaran hutang. Kebijakan mengenai utang dinyatakan dalam rasio *leverage*<sup>57</sup>.

Adapun tujuan dan manfaat dari *leverage* secara keseluruhan adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

- 1) Untuk mengetahui posisi kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
- 3) Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap. Seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar aset yang dibiayai oleh modal.
- 6) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.

---

<sup>57</sup> Ulfa Jasmine, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Protabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)", *Jurnal JOM Fekon*, Volume. 4, Nomor. 1, 2017

<sup>58</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 13-14

- 7) Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- 8) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
- 9) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
- 10) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
- 11) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar biaya bunga jaminan.
- 12) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban<sup>59</sup>.

## **2. Pengukuran *Leverage***

Rasio *leverage* bertujuan untuk menganalisa pembelajaran yang dilakukan perusahaan berupa komposisi hutang dan modal serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan lain-lainnya.

Pengukuran leverage terdiri dari<sup>60</sup>:

---

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>60</sup> Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.63-64



a) *Debt ratio*

Rasio ini dikenal dengan sebutan *debt to assets* yang membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Para kreditur menginginkan *debt to ratio* yang rendah karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar resiko para kreditur. Sebaliknya jika semakin besar rasio ini berarti menunjukkan semakin besar pembelian asset menggunakan hutang, berarti semakin besarnya resiko kreditur.

$$\text{debt ratio} = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{total aktiva}}$$

b) *Financial leverage*

Rasio ini dikenal dengan sebutan DER (*debt to equity ratio*). Rasio ini menunjukkan perbandingan hutang dan modal serta merupakan salah satu rasio yang penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equity*, dimana dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap rentabilitas modal sendiri.

$$\text{financial leverage} = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{total modal}}$$

c) TIER (*Time Interest Earning Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang berasal dari EBIT (*earning before interest and tax*) atau laba sebelum bunga pajak untuk membayar bunga pinjaman. Rasio ini mempunyai peran penting bagi para kreditur seperti bank memberikan pinjaman kepada perusahaan karena indikasi kemampuan perusahaan untuk

membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio TIER semakin baik dan positif respon dari pihak kreditur.

$$TIER = \frac{EBIT}{biaya\ bunga}$$

d) *Fixed charge coverage ratio*

Rasio ini lebih luas daripada rasio TIER karena selain bunga pinjaman, rasio ini juga menilai seberapa jauh laba perusahaan sebelum dikurangi bunga pinjaman dan pajak (EBIT) dan pembayaran sewa guna usaha (*leasing*) dapat diandalkan untuk membayar finansial berupa biaya bunga dan pembayaran *leasing*.

$$fixed\ charge\ coverage = \frac{laba\ operasi + pembayaran\ leasing}{biaya\ bunga + pembayararn\ leasing}$$

e) *Cash flow coverage*<sup>61</sup>

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa bunga dan pembayaran cicilan utang baik berupa utang bank maupun *leasing*. dalam mencari *cash in flow* dihitung berdasarkan EBIT+ *lease obligation*+penyusutan atau biaya non kas, sedangkan deviden saham preferen dan pembayaran angsuran pinjaman harus disesuaikan terlebih dahulu dengan membagi 1-tax karena keduanya bukan merupakan biaya yang dapat dikurangi dalam perhitungan pajak atas laba perusahaan.

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 64-65

*cash flow coverage*

$$= \frac{\text{cash in flow}}{\text{beban tetap} + \frac{\text{devide Preferen}}{(1 - \text{tax})} + \frac{\text{angsuran pinjaman}}{(1 - \text{tax})}}$$

Selain itu ada juga yang menghitung rasio kecukupan arus kas atau *cash flow adequacy*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup hutang jangka panjang yang jatuh tempo setiap tahun, dan rasio ini diharapkan memberikan hasil sekurang-kurangnya 1x. dalam jangka panjang perusahaan harus menghasilkan uang tunai dari usahanya untuk menutupi aktivitas investasinya jika pembelian aktiva tetap dibiayai oleh utang, perusahaan harus dapat menutup pembayaran hutang pokok dengan uang tunai yang dihasilkan<sup>62</sup>.

$$\text{cash flow adequacy} = \frac{\text{ arus kas hasil operasi}}{\text{rata - rata hutang jangka panjang}}$$

## E. Return On Equity

*Return On Equity* merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga *return on equity* sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri<sup>63</sup>. *Return on Equity* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba setelah pajak dengan modal sendiri<sup>64</sup>. Laba setelah

<sup>62</sup> Ibid., hlm 65-66

<sup>63</sup>Jonathan dan Vivi AdeyaniI Tandean, "Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK*, 2016, hlm. 705

<sup>64</sup>Tagor Darius Sidauruk dan Siti Nur Fadillah, "Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi* , Vol. 5, No. 2, Agustus 2020, hlm. 91

pajak adalah seluruh pajak dikurangi dengan laba penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain dan saham penyertaan langsung. Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan<sup>65</sup>.

*Return on equity* merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan untuk memperoleh laba sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi pula perusahaan dalam memperoleh laba. Fokus utama sebuah perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba dijadikan sebagai indikator dalam upaya pemenuhan kewajiban perusahaan kepada kreditur dan investor<sup>66</sup>. *Return On Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi para pemegang saham, yaitu digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh para pihak manajemen perusahaan<sup>67</sup>.

*Return on equity* adalah rasio keuangan terpenting, karena rasio ROE merupakan gabungan dari 3 rasio penting yang mengukur tingkat

---

<sup>65</sup> Ejohar Artika, *Cara Cerdas Menilai Kinerja Perusahaan (Aspek Finansial dan non Finansial) Berbasis Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 52

<sup>66</sup> Kimsen, Arry Eksansy dan Yuni Erisa, "Pengaruh Return On Assets, Komite Audit dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume. 2. Nomor. 2, 2019

<sup>67</sup> Bhakti Fitri Prasetyorini, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013, hlm 189

kinerja profitabilitas terhadap penjualan, mengukur tingkat kinerja operasional dari pengembalian asset perusahaan dibandingkan dengan tingkat penjualan dan yang ketiga adalah menilai kinerja perusahaan terkait kemampuan memperoleh pendanaan untuk pembiayaan asset perusahaan. *Return on equity* dihitung dengan membagi laba untuk satu periode satu tahun dengan ekuitas. Pengukuran ini dapat memberikan investor rasa unuk menilai kemampuan manajemen untuk secara aktif membangun kas dari asset yang ada<sup>68</sup>.

*Return on equity* salah satu indikator yang banyak digunakan di pasa modal karena menunjukkan secara langsung ekspektasi investor atas return dari dana yang mereka tanam<sup>69</sup>. ROE dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut<sup>70</sup>:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit Setahun}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

## F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak

### 1. Leverage

*Leverage* adalah rasio yang membandingkan total hutang jangka panjang terhadap total aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Perusahaan yang sehat

---

<sup>68</sup> Buddy setianto, *Benchmarking Ratio Keuangan Perusahaan public di BEI sektor Basic Industry dengan Perusahaan publid di NYSE: Data Laporan Keuangan Q3 dan Q4 tahun 2015*, (Jakarta: BSK Capital, 2016)

<sup>69</sup> Mohammad Abdul Ghani, *Restorasi Korporasi: step by step membedah dan merancang strategi penyehatan perusahaan (Edisi Revisi)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), hlm. 179

<sup>70</sup> Kho Sin Hien dan Frannsisca Ida Mariani, *Financila Management Canvas*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm 151

adalah perusahaan yang mempunyai total hutang yang nilainya tidak lebih besar dari pada total nilai asetnya<sup>71</sup>.

## 2. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset. Semakin besar total aset menandakan semakin besar pula ukuran perusahaan. Sehingga transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut juga semakin kompleks. Perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak<sup>72</sup>.

## 3. *Return On Asset*

Menurut Prihadi, *Return on Assets* adalah rasio yang mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Selain itu *return on asset* dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur pendayagunaan aset dalam memperoleh laba dan mengukur hasil total seluruh penyedia sumber dana baik kreditor maupun investor<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup>Indah Novriyanti dan Winanda Wahana Warga Dalam, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak", *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Volume. 5, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 26

<sup>72</sup>Renny Selviani, dkk, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017", *Jurnal Akuntansi Universitas Pakuan*, 2019, hlm. 2

<sup>73</sup>Tongam Sinambela, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Volume. 1, Nomor. 1, April 2019, hlm. 70

#### 4. *Return On Equity*

*Return on equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan alat pengukur profitabilitas yang dilihat dari sudut pandang pemegang saham<sup>74</sup>.

#### 5. *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar. *Corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar<sup>75</sup>. Nilai tata kelola perusahaan yang efektif dalam membatasi perilaku penyimpangan manajer perusahaan akan memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan diharapkan terhindar dari praktik penghindaran pajak<sup>76</sup>.

#### 6. *Corporate Sosial Responsibility*

*Corporate sosial responsibility* adalah aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata pelaksanaan CSR merupakan wujud dari perhatian dan kompensasi perusahaan terhadap peningkatan

---

<sup>74</sup>Widya Ayu Nurmalitasari dan Putu Sulastri, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi (Studi Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)", *Dharma Ekonomi*, No.54, Oktober 2021, hlm. 90

<sup>75</sup>Syeldila Sandi dan Niki Lukviarman, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur", *JAAI*, Volume. 19, Nomor. 2, Desember 2015, hlm. 87

<sup>76</sup>Juniati Gunawan, "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak", *Jurnal Akuntansi*, Volume. 21, Nomor. 03, September 2017, hlm. 428

kesejahteraan masyarakat secara luas. Semakin luas pengungkapan CSR maka tingkat penghindaran pajak akan semakin meningkat<sup>77</sup>.

#### 7. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen dalam membuat keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka mengidentifikasi semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak<sup>78</sup>.

### G. Hubungan Corporate Governance dengan Penghindaran Pajak

*Corporate governance* didefinisikan sebagai sistem dalam mengarahkan, mengelola segala urusan-urusan perusahaan, dan menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain<sup>79</sup>. Penerapan *corporate governance* pada penelitian ini menggunakan proxy dewan komisaris. Dewan komisaris independen merupakan orang yang tidak

---

<sup>77</sup> Ibid., hlm. 427

<sup>78</sup> Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati, *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*,... hlm. 707-708

<sup>79</sup> Lustina Rima Masrurroch, "Protabilitas, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Intensif Modal terhadap Penghindaran Pajak", *dalam OSF Preprints*, 2020



terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, dimana tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur dalam perusahaan<sup>80</sup>. Apabila presentase jumlah komisaris independen diatas 30% maka menandakan indikator pelaksanaan *corporate governance* dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen dalam melakukan penghematan pajak sehingga menurunkan praktik penghindaran pajak hal ini dijelaskan dalam Anisa dan Kurnianingsih. Dewan komisaris yang mempunyai independensi yang tinggi akan menekan terjadinya praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan sebuah perusahaan.

#### **H. Hubungan Leverage dengan Penghindaran Pajak**

*Leverage* adalah rasio utang terhadap modal yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari milik perusahaan. Semakin tinggi *Debt to ratio* mencerminkan risiko perusahaan tinggi karena perusahaan dalam kegiatannya menggunakan utang dan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga atas utang<sup>81</sup>. Apabila perusahaan menggunakan utang sebagai komponen pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan. Dalam teori *Trade off*

---

<sup>80</sup>Eling Ri Kurniawati dan Eky Apriani, *Pengaruh Protabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*,...hlm. 56

<sup>81</sup>Anita Tariboran, "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Volume. 6, Nomor. 02, 2016

menjelaskan penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan mendapatkan insentif berupa beban bunga yang akan mengurangi penghasilan kena pajak<sup>82</sup>.

### **I. Hubungan *Return On Equity* dengan Penghindaran Pajak**

*Return On Equity* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Dalam hal ini modal sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka perusahaan akan memperoleh laba yang besar pula. Perusahaan yang mendapatkan laba diasumsikan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Semakin tinggi nilai *retun on equity* maka perolehan laba menandakan semakin tinggi<sup>83</sup>. Semakin tinggi tingkat protabilitas maka semakin besar pula laba yang didapatkan perusahaan yang menimbulkan beban pajak yang ditanggung juga semakin besar<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup>Darmawan dan Sukartha, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume. 9, Nomor. 1, 2014

<sup>83</sup>Dyah Aruninh Puspita dan Hendi Cahya Putra, "Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas Pajak", *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 2, Desember 2021

<sup>84</sup>Suryani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets, Debt to Assets Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Online Insan Akuntan*, Volume. 5, Nomor. 1, 2020

## J. Penelitian Terdahulu

**Table 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Aditya, dkk <sup>85</sup> (2019)	Bertujuan untuk menguji pengaruh <i>leverage</i> , <i>return on assets</i> dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia tahun 2015-2018	Penelitian <i>causal explanatory</i>	Bahwa <i>leverage</i> dan <i>return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Menggunakan variabel yang sama yaitu <i>leverage</i> Metode <i>purposive sampling</i> untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Peneliti tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan melainkan <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> Objek penelitian ini perusahaan <i>food and beverage</i> sedangkan yang akan diteliti yaitu perusahaan terindek LQ-45. Jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.

<sup>85</sup> Kurnia Wahyuni dan Elma Muncar Aditya, "Pengaruh *leverage*, *return on assets* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik di Inonesia", *Jurnal Manajemen & Accounting Expose*, Volume. 2, Nomor. 2, 2019

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Anggraini, dkk <sup>86</sup> (2019)	Bertujuan untuk menguji pengaruh Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan <i>Leverage</i> terhadap Usaha Penghindaran Pajak tahun 2013-2017	Pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif	Bahwa <i>return on assets</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.	Variabel <i>leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda.	Variabel komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, <i>Return On Equity</i> , dan <i>Corporate Governance</i> .
3	Fadila <sup>87</sup> (2017)	Bertujuan untuk menguji Pengaruh <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian kuantitatif	Bahwa <i>return on asset</i> dan <i>leverage</i> , berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel <i>leverage</i> Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 variabel yaitu <i>return on equity</i> , <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> , sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 6 variabel yaitu <i>return on equity</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompensasi

<sup>86</sup> Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini, "Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Usaha Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume. 26, Nomor. 2, 2019

<sup>87</sup> Melisa Fadila, "Pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)", *Jurnal JOM Fekon*, Volume. 4, Nomor. 1, 2017

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		pada perusahaan manufaktur tahun 2011-2016.				rugi fiscal, kepemilikan institusional dan koneksi politik. Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindek LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan manufaktur.
4	Atiningsih <sup>88</sup> (2019)	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Protabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2013-2017.	Penelitian kuantitatif	Bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel <i>leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Perbedaan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel bebas yaitu <i>protabilitas</i> , <i>capital intensity</i> dan manajemen laba. Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindek LQ-

<sup>88</sup> Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih, "Pengaruh *Leverage*, *Protabilitas*, *Capital Intensity*, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, Volume. 1, Nomor. 2, 2019

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
						45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan sektor pertambangan.
5	Fransiska <sup>89</sup> (2021)	Bertujuan untuk menguji Pengaruh <i>Return On Assets</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi tahun 2017-2019.	Penelitian kuantitatif	Bahwa <i>return on asset</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.	Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan 3 variabel bebas yaitu <i>corporate governance</i> , <i>return on equity leverage</i> sedangkan peneliti terdahulu menggunakan 2 variabel bebas yaitu kepemilikan. Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindeks LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan industri barang konsumsi.

<sup>89</sup> Yayan Christin BR Sembiring dan Agustina Fransiska, "Pengaruh Return On Assets dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)", *Jurnal JRAK*, Volume. 7, Nomor. 2, 2021

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
6	Alviyani <sup>90</sup> (2016)	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>Corporate governance</i> , Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan tahun 2011-2014.	Penelitian kuantitatif	Bahwa corporate governance yang diukur melalui variabel kepemilikan institusional, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel <i>corporate governance</i> dan <i>leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Variabel pada penelitian terdahulu yaitu karakter eksekutif dan ukuran perusahaan sedangkan yang digunakan sekarang yaitu <i>return on equity</i> . Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindeks LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan pertanian dan pertambangan.
7	Ridwan Firmansyah <sup>91</sup> (2017)	Bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara	Penelitian kuantitatif deskriptif	Bahwa <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak	Variabel <i>leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel.	Variabel pada penelitian terdahulu yaitu kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba

<sup>90</sup> Khoirunnisa Alviyani, "Pengaruh Corporate governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)", *JOM Fekon*, Volume. 3, Nomor. 1, 2016

<sup>91</sup> Ridwan Pajriyansyah dan Amrie Firmansyah, "Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak", *Journal Systems UNPAM*, Volume. 2, Nomor. 1, 2017

No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2011-2015.			Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	sedangkan yang digunakan sekarang yaitu <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> . Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindek LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan manufaktur.
8	Istiarto, dkk <sup>92</sup> (2019)	Bertujuan untuk menentukan pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada perusahaan properti, <i>real estate</i> dan	Penelitian kuantitatif	Bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Variabel profitabilitas dan <i>corporate governance</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Variabel pada penelitian terdahulu yaitu kepemilikan keluarga sedangkan yang digunakan sekarang yaitu <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> . Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindeks LQ-45 sedangkan

<sup>92</sup> Made Dana Saputra, dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Volume. 16, Nomor 2, Juli 2019



No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<i>building construction</i> tahun 2012-2016.				penelitian terdahulu perusahaan properti, <i>real estate</i> dan <i>building</i> .
9	Mu'id <sup>93</sup> (2019)	Bertujuan untuk menguji pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2017.	Penelitian kuantitatif	Bahwa <i>Return On Asset</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak	Variabel <i>Leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Variabel pada penelitian terdahulu yaitu ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, dan kepemilikan institusional sedangkan yang digunakan sekarang yaitu <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> . Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindeks LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan manufaktur.

<sup>93</sup> Esi Noviyani dan Dul Muid, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak", *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume. 8, Nomor. 3, 2019


No	Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
10	Barly (2018) <sup>94</sup>	Bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan kausal antara <i>leverage</i> dan <i>firm size</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor <i>property, real estate</i> dan <i>building construction</i> tahun 2013-2017.	Penelitian eksplanatoris -kausalis.	Bahwa <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel <i>leverage</i> . Metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda	Variabel pada penelitian terdahulu yaitu <i>firm size</i> sedangkan yang digunakan sekarang yaitu <i>corporate governance</i> dan <i>return on equity</i> . Objek penelitian juga berbeda yaitu perusahaan terindeks LQ-45 sedangkan penelitian terdahulu perusahaan sektor <i>property, real estate</i> dan <i>building construction</i> .

<sup>94</sup> Harry Barly, "Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris ada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Volume. 6, Nomor. 2, 2018

## K. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disajikan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis tujuan penelitiannya yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disajikan berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Gambar diolah peneliti, 2022

**Keterangan**       $\longrightarrow$       Garis Pengaruh

Hubungan pada kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga variabel bebas yaitu *corporate governance* (X1), *leverage* (X2), *return on equity* (X3) dan satu variabel terikat yaitu penghindaran pajak (Y).

## L. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Variabel penelitian dan indikator yang ditetapkan oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

### 1. Variabel independen

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu *corporate governance*, *leverage* dan *return on equity*.

a) *Corporate governance*

Variabel	Indikator operasional	Skala	Referensi
<i>Corporate Governace</i>	Jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari luar yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan <sup>95</sup> . Komposisi komisaris independen= $\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah dewan komisarsris}}$	Rasio	Laporan keuangan tahunan, 45 perusahaan yang terindeks LQ-45 yang terdaftar di BEI

b) *Leverage*

Variabel	Indikator operasional	Skala	Referensi
<i>Leverage</i>	Jumlah <i>leverage</i> per tahun dalam jutaan rupiah dalam laporan keuangan perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI <sup>96</sup> $\text{leverage} = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{total modal}}$	Rasio	Laporan keuangan tahunan, 45 perusahaan yang terindeks LQ-45 yang terdaftar di BEI

c) *Return on equity*

Variabel	Indikator operasional	Skala	Referensi
<i>Return On Equity</i>	Jumlah ROE per tahun dalam jutaan rupiah dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI <sup>97</sup> $\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{total ekuitas}}$	Rasio	Laporan keuangan tahunan, 45 perusahaan yang terindeks LQ-45 yang terdaftar di BEI

<sup>95</sup> Anindya Aldhira Putri, "Pengaruh Leberage, Ukuran Perusahaan, GCG pada Manajemen Lab dengan Struktur Modal Momederasi", *Jurnal Akuntansi Trisaksi*, Volume. 7, Nomor. 2, September 2020

<sup>96</sup> Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan, ...hlm.65*

<sup>97</sup> Vina Nurrahmatia Effendi, "Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)", *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Vol.4, No. 3, Oktober 2019, hlm. 1218

## 2. Variabel dependen

### a) Penghindaran Pajak

Variabel	Indikator operasional	Skala	Referensi
Penghindaran Pajak	Jumlah ETR per tahun dalam jutaan rupiah dalam laporan keuangan perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI <sup>98</sup> $ETR = \frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	Laporan keuangan tahunan, 45 perusahaan yang terindeks LQ-45 yang terdaftar di BEI

## M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal ini karena jawaban yang diberikan baru didasarkan atas teori yang relevan, belum berdasarkan atas fakta-fakta yang didapat dari pengumpulan data. Disimpulkan hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik<sup>99</sup>.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity* pada Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan yang Tercantum dalam LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”, berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka konseptual atau kerangka berpikir, maka penelitian ini mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 99

**1. Pengaruh antara *Corporate Governance* dengan Penghindaran Pajak**

H0: *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H1: *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

**2. Pengaruh antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak**

H0: *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

**3. Pengaruh antara *Return On Equity* dengan Penghindaran Pajak**

H0: *Return on equity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H3: *Return on equity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

**4. Pengaruh antara *Corporate Governanace, Leverage, dan Return On Equity* terhadap Penghindaran Pajak**

H0: *Corporate Governanace, Leverage, dan Return On Equity* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H4: *Corporate Governanace, Leverage, dan Return On Equity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.